

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN SEPEDA MOTOR**

**Lukmanul Hakim<sup>1</sup>, Okta Ainita<sup>2</sup>, Justicia Tessalonika Panjaitan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [jucticia.panjaitan88@gmail.com](mailto:jucticia.panjaitan88@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindakan perusakan terhadap barang dalam hal ini adalah sepeda motor merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, di mana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Permasalahan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, klasifikasi dan sistematisasi data, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda antara lain alat bukti, berita saksi, warta ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut awam, unsur- unsur yg memenuhi pada Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan serta meringankan pada diri terdakwa.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Perusakan Sepeda Motor.

### **Abstract**

*The act of destruction of goods in this case is a motorcycle is one form of lawlessness, which is regulated in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code. The problem is how criminal accountability for the perpetrators of motorcycle destruction and how the judge's consideration in the enforcement of the verdict against the perpetrator of the motorcycle destruction crime. Data collection is based on literature studies and field studies, while data processing is done by editing methods, classification and systematization of data, then analyzed using qualitative analysis. The results of the study showed that criminal liability against the perpetrators of motorcycle destruction crimes has been proven legitimately and convinced guilty of committing criminal acts of destruction and criminally convicted defendants therefore with a prison sentence of 1 (one) year each and the basis of the judge's consideration in the enforcement of the verdict against the perpetrator of the crime of bicycle destruction, among others, evidence, Witness statements, expert testimony, indictments and demands of the Public Prosecutor, elements that meet in the Prosecutor's Indictment, as well as incriminating and mitigating matters in the accused.*

**Keywords:** Criminal Liability; Criminal acts; Destruction of Motorcycles.

## **PENDAHULUAN**

Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Penghancuran dan perusakan sepeda motor merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai risiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.

Pada dasarnya, perusakan sepeda motor milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yg dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tadi tidak bisa memakai lagi barang miliknya. Selain itu barang yang sudah dirusak ialah sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan sepeda motor ini sangat merusak ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain adalah suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yg terjadi tak hanya dicermati berasal sudut orang yang melakukan kejahatan, tapi dalam kasus-masalah tertentu pula bisa dilihat asal sudut korban sebagai orang yg dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

galat satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu penghancuran atau perusakan sepeda motor yg diatur pada kitab kedua (Kejahatan) Bab XXVII yang berkepala menghancurkan atau merusakkan barang yang meliputi Pasal 406 hingga dengan Pasal 412. pada pasal-pasal tersebut diatur banyak sekali macam tindak pidana yang secara umum bisa disebut tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. keliru satu pada antaranya, yaitu tindak pidana yg paling pertama-tama akan dicari serta dipelajari Bila terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak pidana (pelanggaran hukum ) yg diatur dalam Pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yg bisa diklaim tindak pidana perusakan sepeda motor biasa atau tindak pidana perusakan sepeda motor pada bentuk pokok.

Pasal 406 ayat (1) KUHP ini menentukan bahwa: barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 406 ayat (1) KUHP ini melindungi harta kekayaan orang dari tindakan-tindakan berupa penghancuran, perusakan, membikin tidak dapat digunakan, atau menghilangkannya, berasal orang lain yang tidak berhak berbuat demikian. buat itu ketentuan ini sudah

menyediakan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan bagi orang yg menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang orang lain. tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi tindakan-tindakan perusakan sepeda motor dalam kehidupan masyarakat sehari- hari. Hal ini menyebabkan pertanyaan perihal pengaturan tindak pidana perusakan sepeda motor pada Pasal 406 ayat (1) KUHP untuk melihat apakah rumusnya ada kemungkinan mengakibatkan kesulitan dalam penerapan Pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana.

Perusakan sepeda motor kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti halnya pada kasus perusakan yang tertuang dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN.Tjk, ini merupakan salah satu kasus tindak pidana merusak barang berupa sepeda motor. Kronologis terjadinya tindak pidana perusakan sepeda motor, yaitu di depan Toko Barbershop XO Stars dengan cara Terdakwa II Fandi Ardiansyah menusukan pisau yang sudah dibawa ke jok sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi BE 6935 IS, sedangkan Terdakwa I Ryan Dwi Saputra membawa batu sambil berjalan ke dalam toko dan di depan toko Terdakwa I Ryan Dwi Saputra langsung memukul tameng berbahan fiber yang terpasang di bagian depan sepeda motor milik saksi korban Taufik.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut, maka para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perusakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa menyatakan Terdakwa 1. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan Terdakwa 2. Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto sudah terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut dan melakukan perusakan, sebagaimana dalam dakwaan cara lain kedua dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu menggunakan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor?

## **METODE PENELITIAN**

Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis berdasarkan klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni menggunakan menyampaikan pengertian terhadap data yang dimaksud berdasarkan fenomena yang diperoleh pada lapangan serta disusun dan diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya asal hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk konklusi yg bersifat deduktif yg ialah jawaban permasalahan sesuai yang akan terjadi penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor**

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana perusakan sepeda motor, bahwa di dalam KUHP, secara umum ditentukan dengan cara negatif, yaitu dalam ketentuan mengenai pengecualian hukuman. Pengecualian hukuman itu sendiri berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi hukuman atau dikecualikan dari hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan tertentu, dengan adanya alasan-alasan tertentu ini hukuman pidana seseorang menjadi hapus/ditiadakan walaupun sebenarnya ia telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor dilakukan melalui proses penyelesaian tindak pidana, menggunakan diajukannya seseorang di muka pengadilan buat mempertanggungjawabkan perbuatannya yg kemungkinan akan berakhir menggunakan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan aturan ataupun pembebasan adalah sebab adanya indikasi atau penunjuk bahwa seorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Proses penyelesaian tindak pidana tindak pidana perusakan sepeda motor dimulai dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan. akibat penyidikan dituangkan ke dalam informasi program investigasi (BAP) yaitu buat mengetahui kronologis peristiwa pidana yang dilakukan sang pelaku.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan

tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa pembuat suatu tindak pidana.

selesaiannya mendapatkan yang akan terjadi penyidikan berasal Kepolisian berupa pelimpahan perkara yaitu info program investigasi, indera bukti serta tersangka, langkah-langkah yg ditempuh sang Penuntut awam ialah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan menggunakan jalan menyelidiki serta meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau sudah memenuhi kondisi pembuktian. Sebelum menyusun surat tuntutan pidana harus mempertimbangkan unsur-unsur mana yang terbukti dan unsur-unsur mana yg tidak terbukti, sehingga ia dapat menentukan tuntutannya apakah akan dituntut pemidanaan, divestasi asal semua tuntutan ataupun pembebasan.

Shinta Indriana menambahkan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif yang berbunyi bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa I. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan terdakwa II. Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan terdakwa II. Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah pecahan tameng berbahan fiber yang terpasang dibagian depan sepeda motor Yamaha N-Max BE 6935 IS, 1 (satu) buah pecahan mika lampu dengan sepeda motor Honda Beat BE 4075 BK, dikembalikan kepada saksi korban dan buah flashdisk berisikan rekaman camera CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara.

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dasar adanya tindak pidana ialah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat merupakan asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana bila beliau memiliki kesalahan pada melakukan tindak pidana tadi. Kapan seseorang dikatakan memiliki kesalahan pada melakukan tindak pidana tersebut serta kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. seorang mempunyai kesalahan bilamana di saat melakukan tindak pidana, dilihat berasal segi kemasyarakatan beliau dapat dicela oleh perbuatan tadi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor yang dilakukan oleh, maka diputus:

- a. Menyatakan Terdakwa 1. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan Terdakwa 2. Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut Serta melakukan Pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan Terdakwa 2. Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) Buah pecahan tameng berbahan fiber yang terpasang dibagian depan sepeda motor Yamaha N-Max BE 6935 IS, 1 (satu) buah pecahan mika lampu dengan sepeda motor Honda Beat BE 4075 BK, dikembalikan kepada saksi korban dan buah flashdisk berisikan rekaman camera CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara
- f. f. Membebaskan pada Terdakwa buat membayar porto kasus sebesar Rp 2.000,00 (2 ribu rupiah)

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Dwi Saputra Bin Agus Eka Yanto dan Terdakwa Fandi Ardiansyah Alias Ivan Bin Agus Eka Yanto berdasarkan penulis hanya

menunjuk pada dilarangnya perbuatan, apakah orang yg melakukan perbuatan itu lalu juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia pada melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tak, sebab pada pada aturan pidana berlaku asas geen straf zoner schuld yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. sesuai pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana menjadi wujud kesalahan yg dilakukan oleh terdakwa telah sempurna, sebab nyata-konkret terdakwa melakukan kesalahan serta dengan sengaja melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku konkret- konkret bertentangan dan melanggar ketentuan aturan yg berlaku atau yang dikenal dengan kata delik. pelanggaran hukum merupakan kelakuan yg diancam menggunakan pidana, yg bersifat melawan aturan yg berhubungan menggunakan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yg dilakukan oleh pelaku, pada mana pelaku dengan sengaja turut dan menyuruh melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit.

Unsur kesalahan yg menempel di diri pelaku pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor yaitu bisa dipertanggungjawabkan sang pembuatnya, adanya kaitan psikis antara Produsen serta perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yg menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada Produsen. dapat dikatakan bahwa kesalahan memiliki tanda menjadi hal yg tercela yang pada hakikatnya tak mencegah kelakuan yg bersifat melawan hukum. kemudian dijelaskan jua ihwal hakikat tidak mencegah kelakuan yg bersifat melawan hukum di dalam perumusan aturan positif, pada sini berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yg menunjuk pada sifat melawan aturan serta kemampuan bertanggung jawab.

Atas dasar kemampuan bertanggung jawab tersebut maka terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi eksekusi, sedangkan pada persidangan tidak ada adanya bukti-bukti yang bisa dijadikan menjadi alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yg dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 hingga dengan Pasal 51

KUHP, maka terdakwa wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menjalani hukuman yang akan dijatuhkan setimpal menggunakan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor dinyatakan terbukti secara legal dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan sang pelaku nyata-konkret bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yg dikenal dengan istilah delik. pelanggaran hukum adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yg bersifat melawan aturan yang berafiliasi menggunakan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yg dilakukan sang pelaku, pada mana pelaku menggunakan sengaja melakukan pengrusakan rumah hingga tidak dapat digunakan pulang.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor**

Pertimbangan hakim sebenarnya tak kalah pentingnya dibandingkan menggunakan bagian amar putusan hakim serta justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh berasal seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yg cukup bisa sebagai alasan buat diajukannya suatu upaya aturan baik itu banding juga kasasi, yang dapat menyebabkan potensi putusan tersebut akan bisa dibatalkan sang pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor yaitu didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Selain itu, maka dalam penjatuhan putusan pidana diperlukan juga adanya barang bukti yang cukup antara lain 3 (tiga) Buah pecahan tameng berbahan fiber yang terpasang dibagian depan sepeda motor Yamaha N-Max BE 6935 IS, 1 (satu) buah pecahan mika lampu dengan sepeda motor Honda Beat BE 4075 BK, dikembalikan kepada saksi korban dan buah flashdisk berisikan rekaman camera CCTV.

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dilihat dari unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini telah tepat, hal ini terlihat bahwa hakim pada menjatuhkan putusan harus sesuai alat bukti yang legal, hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP, bahwa Hakim tak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali jika menggunakan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yg sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana sah-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Melihat alat bukti yg dihadirkan pada persidangan serta dinyatakan legal berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka terdakwa bisa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Selain indera bukti, maka Majelis Hakim wajib mengaitkan runtutan peristiwa yang terjadi dan membuktikannya berdasarkan liputan saksi serta dikaitkan menggunakan unsur-unsur yg melekat serta memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut umum . bila semua unsur terpenuhi, maka tak ada alasan bagi Majelis Hakim buat menuntut bebas terdakwa berasal jeratan aturan. Terdakwa sudah didakwa sang Penuntut awam dengan dakwaan alternatif, sehingga sesuai keterangan-informasi aturan tadi pada atas, maka majelis hakim akan memilih pribadi dakwaan cara lain Keempat sebagaimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah menjadi berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Bahwa sang karena semua unsur asal Pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sudah terbukti secara legal serta meyakinkan melakukan tindak pidana pengerusakan sebagaimana didakwakan pada dakwaan cara lain kedua.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik menjadi alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta bahwa oleh

karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka wajib dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sudah dikenakan penangkapan serta penahanan yg sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut wajib dikurangkan seluruhnya berasal pidana yang dijatuhkan dan sang sebab Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yg relatif, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa permanen berada pada tahanan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sepeda motor antara lain indera bukti, keterangan saksi, keterangan pakar, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut awam, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta halhal yg memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut intinya artinya berita aturan yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2006. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pipin Saripin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Refina Aditama, Bandung.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.  
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.  
Imam Supomo. 1982. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.  
John M. Echols dan Hassan Shadily. 2004. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.  
W.J.S. Purwadarminta. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Alumni, Bandung.